

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan Dan Perceraian

##### 1. Dasar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijadikan pedoman nasional untuk mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, mulai dari syarat, keabsahan, tujuan, akibat hukum, hingga mekanisme putusnya perkawinan.<sup>22</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, hubungan suami-istri tidak lagi dilihat semata sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai hubungan yang membawa konsekuensi hukum bagi keluarga dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya berdimensi fisik, tetapi juga spiritual sebagai dasar membangun keluarga yang harmonis.

Keabsahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Namun, agar memiliki kekuatan administratif, perkawinan wajib dicatatkan pada lembaga resmi, yakni Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Dinas Kependudukan dan

---

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, 1982.

Pencatatan Sipil bagi non-Muslim.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu religius dan administratif.

Keseluruhan pengaturan tersebut memperlihatkan adanya harmonisasi antara nilai agama dengan hukum positif, yang penting bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembinaan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan bangsa.

## **2. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan**

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang bersumber dari ajaran agama, norma sosial, dan ketentuan undang-undang.<sup>24</sup> Tugas dan tanggung jawab ini menjadi pedoman agar kehidupan pernikahan dapat dijalankan secara seimbang dan saling mendukung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Kedua pasangan memiliki posisi yang sejajar baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini

---

<sup>23</sup> Nur Syam Et Al., “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” 8, No. 2 (2021): 190–99.

<sup>24</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*.

menunjukkan bahwa perkawinan tidak boleh dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, tetapi harus berlandaskan kerja sama dan kesetaraan.

Tanggung jawab suami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu memberi perlindungan kepada istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan ekonomi. Di sisi lain, istri berkewajiban mengatur urusan domestik dan mendampingi suami dalam menjalankan peran keluarga. Meskipun demikian, keduanya tetap berhak memperoleh kasih sayang, penghormatan, serta dukungan lahir batin dari pasangannya.<sup>25</sup> Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Kompilasi Hukum Islam juga mewajibkan suami dan istri untuk saling menyayangi, menghormati, setia, serta saling menolong secara lahir maupun batin. Ketentuan tersebut menempatkan perkawinan bukan hanya sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai hubungan moral yang bertujuan menciptakan keluarga yang rukun dan bernilai spiritual.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban dalam perkawinan berfungsi menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Jika keduanya dijalankan dengan baik, pasangan dapat mencapai kehidupan keluarga yang tenteram serta

---

<sup>25</sup> Ahmad Zainudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974" 18, No. 21 (2020): 224–39.

<sup>26</sup> Muhammad Fuad Mubarak And Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah" 4, No. 1 (2023): 93–108.

mencerminkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### 3. Putusnya Perkawinan Dan Tinjauan Hukumnya

Putusnya suatu perkawinan merupakan peristiwa hukum yang membawa dampak besar, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak serta keluarga di sekitarnya.<sup>27</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau adanya putusan pengadilan. Dengan kata lain, perkawinan yang sah tidak dapat dihentikan tanpa alasan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Dalam kajian hukum keluarga, perceraian dipandang sebagai pilihan terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jika kondisi tersebut tidak dapat diwujudkan, pengadilan dapat memutuskan perceraian setelah menilai bahwa tidak ada lagi kemungkinan untuk memperbaiki hubungan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Rineka Cipta, 1991, 1991).

<sup>28</sup> Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Existence Marriage And Legal Separation Of Islam And Pasca Go Into Effect Uu No. 1 Year 1974" 8, No. 1 (2019).

<sup>29</sup> Suruni Ahlan Sjarif Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004;2004, N.D.), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20162273>.

Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum. Status suami dan istri berubah dari terikat menjadi tidak terikat lagi. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi sesuai aturan dan putusan hakim. Meskipun hubungan suami-istri berakhir, kewajiban orang tua terhadap anak terutama mengenai pemeliharaan, pendidikan, serta biaya hidup, tetap terus berjalan.<sup>30</sup>

Perceraian juga dapat membawa dampak sosial dan psikologis, baik bagi pasangan maupun anak. Oleh karena itu, beberapa pakar menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga harus mampu memberi perlindungan yang adil bagi pihak yang lebih rentan, terutama anak dan perempuan. Dengan demikian, pembahasan mengenai putusnya perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

#### **4. Pengertian Perceraian**

Perceraian pada dasarnya merupakan langkah terakhir yang ditempuh ketika permasalahan dalam rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan melalui musyawarah atau upaya perdamaian. Jika hubungan suami dan istri sudah tidak dapat dipertahankan, maka perceraian menjadi cara yang dibenarkan hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan.<sup>31</sup> Namun demikian, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Undang-Undang Nomor

---

<sup>30</sup> M.Hum. Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Prenadamedigroup, 2017).

<sup>31</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.

1 Tahun 1974 telah memberikan batasan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, konflik yang terus-menerus, atau salah satu pihak meninggalkan pasangannya.

Secara hukum, perceraian baru dianggap sah setelah adanya putusan pengadilan. Dengan dibacakannya putusan tersebut, status suami dan istri yang sebelumnya terikat dalam perkawinan berubah menjadi tidak terikat. Sebelum sampai pada putusan, hakim wajib mengupayakan mediasi untuk memperbaiki hubungan para pihak. Jika mediasi gagal dan kedua belah pihak tetap ingin bercerai, pengadilan melanjutkan proses hingga memutuskan perkara.<sup>32</sup>

Selain mengakhiri hubungan suami-istri, perceraian juga membawa sejumlah akibat hukum lain, seperti perubahan struktur keluarga, pembagian harta bersama, serta penentuan hak asuh dan nafkah anak. Oleh karena itu, perceraian harus dipahami sebagai keputusan hukum yang berdampak luas, bukan hanya berakhirnya relasi emosional antara kedua pasangan.

## **B. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Dalam praktik masyarakat, “harta gono-gini” merujuk pada kekayaan yang diperoleh bersama oleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan, dan bukan termasuk harta yang diperoleh sebelum menikah seperti warisan atau hadiah,

---

<sup>32</sup> Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2019), <https://Bintangpusnas.Perpusnas.Go.Id/Konten/Bk34408/Hukum-Keluarga-Indonesia>.

karena yang terakhir dianggap sebagai harta pribadi.<sup>33</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sementara harta bawaan masing-masing tetap dikuasai secara pribadi oleh suami atau istri.

Konflik terkait pembagian harta bersama sering muncul pada saat perceraian, terutama jika pasangan tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, penghasilan atau aset yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama pernikahan dianggap sebagai bagian dari harta gono-gini.<sup>34</sup>

Menurut pandangan Abdulkadir Muhammad, harta bersama memiliki dua dimensi yaitu ekonomi dan hukum. Dari sisi ekonomi, harta ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari sisi hukum, baik suami maupun istri berhak secara sama atas harta tersebut apabila tidak ada perjanjian pisah harta. Pandangan ini sejalan dengan prinsip egaliter dalam rumah tangga, di mana keduanya berhak mengelola harta bersama demi kepentingan keluarga.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Musthafa Khairi S.H, “Wulandari, E. (2020). Praktik Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perceraian Tkw. Semarang: Unissula Press.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Viii, No. I (2023): 1–19.

<sup>34</sup> Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan.”

<sup>35</sup> Abdul Razak Fajar Alfi Fadlan, “Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan No. 0075/Pdt.G/2014/Pajp) 1fajar,” No. 0075 (2014): 485–500.

Dengan demikian, selama tidak ada perjanjian pra-nikah, semua jenis harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi bagian bersama yang wajib dibagi secara adil saat perceraian atau kematian salah satu pihak.

### **C. Tinjauan Kewenangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama**

#### **1. Kewenangan Hakim Dalam Pembagian Harta**

Harta bersama atau gono-gini merupakan konsekuensi hukum dari adanya ikatan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika para pihak membuat perjanjian kawin yang menentukan pemisahan harta. Dalam proses perceraian, persoalan pembagian harta bersama sering menimbulkan sengketa sehingga membutuhkan putusan hakim untuk memastikan keadilan bagi kedua pihak.<sup>36</sup>

Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pembagian harta bersama ketika terjadi perbedaan pendapat antar pasangan. Kewenangan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dilakukan sesuai sistem hukum masing-masing, baik hukum perdata, hukum

---

<sup>36</sup> Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

Islam, maupun adat.<sup>37</sup> Dengan demikian, hakim wajib mempertimbangkan ketentuan normatif dan karakteristik subjek hukum yang bersengketa.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga menyesuaikan putusan dengan kondisi sosial yang muncul di persidangan. Pertimbangan hakim biasanya menyentuh unsur yuridis, sosial, dan keadilan substantif. Misalnya, kontribusi lebih besar dari salah satu pihak dalam memperoleh harta dapat menjadi pertimbangan meskipun secara umum harta bersama dibagi secara seimbang.<sup>38</sup>

Namun, tidak semua putusan hakim dipandang adil oleh masyarakat. Kritik sering muncul karena beberapa faktor. Pertama, ketika salah satu pihak lebih dominan memberi keterangan, sedangkan pihak lain pasif, sehingga hakim menganggap keterangan tersebut sebagai kebenaran. Kedua, hakim kadang lebih menilai keterangan saksi dibandingkan bukti fisik yang lebih kuat. Ketiga, petitum dan dalil para pihak kadang bercampur, sehingga membingungkan pokok perkara dan memberi celah bagi kuasa hukum untuk memengaruhi arah putusan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" V, No. 7 (2016): 51–57.

<sup>38</sup> Mansari & Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian" 5, No. 1 (2019): 43–58.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama

Hakim memiliki peranan sentral dalam memutus perkara perceraian, terutama terkait pembagian harta bersama. Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kondisi faktual dari setiap kasus, karena setiap perkara perceraian memiliki karakteristik yang berbeda.<sup>40</sup>

Harta bersama atau gono-gini mencakup seluruh harta yang dihasilkan selama perkawinan, terlepas dari siapa yang mencari nafkah atau atas nama siapa harta tersebut dicatat. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan pembagiannya setelah perceraian mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi para pihak.<sup>41</sup>

Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya membagi harta secara setara, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi suami-istri, keberadaan perjanjian perkawinan, serta kepentingan anak jika ada. Proses penilaian juga sangat bergantung pada alat bukti yang diajukan, baik berupa dokumen, kesaksian, maupun pengakuan.<sup>42</sup> Meski demikian, kritik sering muncul ketika hakim dinilai lebih percaya pada keterangan salah satu pihak dibandingkan bukti fisik

---

<sup>40</sup> Abdul Jamil, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," No. 1 (2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

<sup>41</sup> Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

<sup>42</sup> Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian."

yang lebih kuat. Oleh sebab itu, ketelitian hakim sangat diperlukan untuk menghindari ketidakadilan atau konflik lanjutan.

### **3. Kekuatan Putusan Hakim**

#### **A. Kekuatan Mengikat**

Kekuatan mengikat dari putusan hakim berarti bahwa keputusan tersebut harus dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Hal ini didasarkan pada asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu suatu putusan hakim harus dianggap benar sampai ada pembatalan atau perlawanan hukum lainnya.<sup>43</sup> Dengan demikian, putusan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan, serta memberikan hak bagi pihak yang menang untuk menuntut pelaksanaannya.<sup>44</sup> Kekuatan mengikat juga menjadi bentuk jaminan kepastian hukum, karena tanpa adanya daya mengikat, putusan pengadilan akan kehilangan wibawa dan fungsinya sebagai penentu akhir dari suatu sengketa hukum.

#### **B. Kekuatan Pembuktian**

Selain bersifat mengikat, putusan hakim juga memiliki kekuatan pembuktian. Artinya, isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar pembuktian dalam perkara lain sepanjang masih relevan dengan objek yang diputuskan. Kekuatan pembuktian ini menunjukkan bahwa putusan

---

<sup>43</sup> Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013) Joko," 2013.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai dokumen yuridis yang memiliki legitimasi hukum dalam membuktikan suatu keadaan.<sup>45</sup> Dengan demikian, putusan hakim memberikan nilai kepastian dalam proses hukum selanjutnya, serta mencegah terjadinya pengingkaran terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

#### **D. Teori Dan Asas-Asas Dalam Pembagian Harta Bersama**

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penerapan dan penafsiran hukum, terutama pada perkara perdata yang menuntut hakim tidak hanya menerapkan aturan tertulis tetapi juga mempertimbangkan ketercapaian keadilan bagi para pihak. Dalam konteks perkara pembagian harta gono-gini, hakim dituntut menilai perolehan harta bersama tidak hanya berdasarkan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan.<sup>46</sup> Sebab itu, pemahaman terhadap teori keadilan menjadi penting untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Konsep keadilan komutatif sebagaimana dikemukakan Aristoteles merupakan landasan filosofis penting dalam menilai keadilan dalam hubungan antar individu. Aristoteles membedakan keadilan komutatif dan distributif, di mana keadilan komutatif menekankan keseimbangan dan kesetaraan dalam pertukaran, sehingga setiap pihak memperoleh apa yang layak sesuai

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

<sup>46</sup> Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

kontribusinya tanpa adanya ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.<sup>47</sup> Dalam perkara gono-gini, pendekatan ini relevan ketika hakim menilai hubungan timbal balik suami-istri, misalnya dalam klaim pengembalian uang, pembelian harta bersama, atau kontribusi yang secara langsung menimbulkan perubahan status ekonomi rumah tangga.

Selain itu, keadilan distributif yang juga berasal dari pemikiran Aristoteles memberikan dasar untuk menilai pembagian harta berdasarkan proporsionalitas. Keadilan distributif menghendaki bahwa setiap pihak memperoleh bagian sesuai nilai kontribusi yang diberikan, baik berupa kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi seperti pengasuhan anak atau pengelolaan rumah tangga. Prinsip proporsionalitas ini sangat penting dalam konteks pekerja migran perempuan yang sering memberikan kontribusi finansial besar tetapi tidak memiliki bukti formal, sehingga penilaian substantif melalui pertimbangan fakta sosial perlu diperhatikan hakim.<sup>48</sup>

Dalam teori hukum modern, dikenal pula perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk pembuktian formil melalui alat bukti yang sah. Namun, keadilan substantif melihat bahwa putusan hakim harus mencerminkan keadilan bagi manusia meskipun prosedur

---

<sup>47</sup> Arrie Budhiartie Tiara Salman, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia" 19, No. 2 (2024): 49–57.

<sup>48</sup> Mustaina Sabrina Zulfa, "Keadilan Kontributif Dalam Pembagian Harta Gono Gini Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 4357/Pdt.G/2021/Pa. Bks)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

formal tidak terpenuhi sepenuhnya.<sup>49</sup> Dalam perkara perceraian pekerja migran, banyak kendala pembuktian muncul karena pengiriman uang dilakukan secara informal tanpa bukti tertulis, sehingga hakim sering dihadapkan pada pilihan antara menegakkan formalitas hukum atau melindungi hak pihak yang berposisi lemah.

Pemikiran hukum progresif yang berkembang di Indonesia memperkuat pandangan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus “mengayomi manusia” sebagai subjek hukum, dan karena itu hakim dapat menimbang nilai kemanusiaan, konteks sosial, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menghasilkan putusan yang lebih substantif.<sup>50</sup> Dalam praktik Pengadilan Agama, pendekatan ini tercermin ketika hakim tetap memberikan perlindungan atas kontribusi pekerja migran melalui penilaian terhadap bukti tidak langsung seperti kesaksian, keadaan ekonomi rumah tangga, serta fakta sosial yang mengelilinginya, meskipun bukti dokumen tidak lengkap.

Di sisi lain, sistem hukum perdata Indonesia melalui KUHPperdata mengatur bahwa pembuktian harus dilakukan dengan alat bukti yang sah, seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>51</sup> Aturan ini memberi kerangka formal bagi hakim dalam memutus sengketa, namun asas keadilan

---

<sup>49</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” 03, No. 02 (2021).

<sup>50</sup> Mh. Unung Sulistio Hadi, Shi., “Menuju Hukum Progresif Yang Berwajah Keadilan (Refleksi Pemikiran Satjipto Rahardjo),” N.D., 1–12.

<sup>51</sup> Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif,” 2017.

mempengaruhi bagaimana kualitas dan kekuatan masing-masing alat bukti dinilai. Dalam pembagian harta gono-gini, hakim tidak hanya memeriksa kesesuaian prosedural tetapi juga cara agar putusan tetap merepresentasikan rasa keadilan yang objektif berdasarkan fakta yang mungkin sulit dibuktikan secara angka, terutama ketika salah satu pihak berada di luar negeri atau tidak dapat hadir langsung di persidangan.<sup>52</sup>

Dengan demikian, teori keadilan, baik komutatif, distributif, maupun pendekatan keadilan substantif dan progresif, memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana hakim dalam putusan Pengadilan Agama tidak hanya bergerak dalam kerangka formal hukum acara, tetapi juga menyeimbangkan prinsip keadilan moral, sosial, dan kemanusiaan, terutama bagi pekerja migran perempuan yang sering menghadapi hambatan pembuktian dalam proses peradilan.

---

<sup>52</sup> Andi Nur Fikriana Aulia Raden, "Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia."